



BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH

DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHA ESA
BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program nasional untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang bersih dan anti korupsi, diperlukan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. bahwa untuk mewujudkan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, dipandang perlu disusun suatu pedoman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkup Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkup Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Maluku Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah.
7. Pejabat/Pegawai adalah Pejabat/Pegawai Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah yang terdiri dari Bupati, Wakil Bupati, Aparat Sipil Negara, Calon Aparat Sipil Negara, Dewan Komisaris BUMD, Direksi BUMD, Pegawai BUMD, Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Harian, Pegawai yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.
8. Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik..
9. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan oleh Bupati kepada suatu OPD yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penata sistem manajemen sumberdaya manusia, penguatan pengawasan dan penguatan akuntabilitas kinerja.
10. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu OPD yang memenuhi kriteria WBK serta memenuhi sebagian besar penguatan kualitas pelayanan publik.

11. Tim Pembangunan Zona Integritas tingkat Kabupaten Maluku Tengah yang selanjutnya disingkat TPZI adalah tim yang ditetapkan oleh Bupati yang mempunyai tugas melakukan identifikasi dan Pembinaan terhadap OPD yang akan diusulkan memperoleh predikat menuju WBK/menjuju WBBM.
12. Tim Penilai Integritas yang selanjutnya disingkat TPI adalah Tim yang mempunyai tugas melakukan penilaian terhadap OPD dalam rangka memperoleh predikat menuju WBK/menjuju WBBM.

Pasal 2

Penyelenggaraan ZI menuju WBK dan WBBM lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pejabat/pegawai tentang pembangunan Zona Integritas Lingkup Pemerintah Daerah;
- b. meningkatkan kepatuhan pejabat/pegawai terhadap ketentuan pencegahan dan pemberantasan korupsi;
- c. mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
- d. meningkatkan pelayanan dan kepercayaan publik.

BAB II

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Pasal 3

- (1) Pembangunan Zona Integritas difokuskan pada penerapan program manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumberdaya manusia, penguatan pengawasan dan penguatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- (2) Setiap OPD dapat membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas yang disesuaikan dengan kebutuhan OPD.

BAB III

IDENTIFIKASI OPD MENUJU WBK/WBBM

Pasal 4

- (1) TPZI melakukan identifikasi OPD yang berpotensi sebagai OPD dengan predikat menuju WBK/WBBM.
- (2) TPZI memberikan hasil identifikasi dengan jumlah minimal 2 (dua) OPD yang berpotensi sebagai OPD berpredikat menuju WBK/WBBM kepada Bupati.

RAIT

BAB IV
PEMBINAAN

Pasal 5

- (1) Inspektorat melakukan pembinaan pembangunan zona Integritas pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.
- (2) Pembinaan dilakukan atas 6 (enam) komponen pengungkit dan 2 (dua) indikator hasil.
- (3) Komponen pengungkit sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen, sumber daya manusia, penguatan pengawasan dan penguatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- (4) Komponen indikator hasil sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

BAB V
PENILAIAN WBK/WBBM

Pasal 6

- (1) TPI melakukan penilaian terhadap OPD yang berpotensi untuk berpredikat menuju WBK/WBBM.
- (2) TPI menyampaikan hasil penilaian kepada Bupati.

BAB VI
PENETAPAN

Pasal 7

- (1) Bupati menetapkan OPD calon OPD berpredikat Zona Integritas Menuju WBK/WBBM dengan memperhatikan hasil penilaian TPZI.
- (2) Hasil penilaian TPI diusulkan ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk dilakukan review.
- (3) Bupati menetapkan OPD berpredikat menuju WBK berdasarkan hasil review yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

RAH

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 27 Oktober 2020

BUPATI MALUKU TENGAH, *AA*

Tuasikal Abua
TUASIKAL ABUA

Diundangkan di Masohi
pada tanggal

f SEKRETARIS DAERAH MALUKU TENGAH

RAKIB SAHUBAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 488